

Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Gemilang Perdana Ginting¹, Azhali Siregar², Rahul Ardian Fikri³.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

e-mail: gemilangginting5@gmail.com (CA)

^{2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta menguraikan konsep utamanya dalam konteks hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang berlandaskan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur yang relevan. Penerapan *restorative justice* merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. *Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan memfokuskan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat. Pada hakikatnya, konsep ini bertumpu pada kesadaran, keinsafan, dan upaya rekonsiliasi sebagai dasar pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Kata Kunci: Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Pemulihan Korban, Partisipasi Masyarakat.

Sitasi: Ginting, Gemilang. P., Siregar, A., & Fikri, Rahul. A. Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 280–286. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i5.533>

1. Pendahuluan

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* menurut Hanafi & Ningrum (2018) mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah

dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. (Flora, 2023)

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. (Herlina, 2004)

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. (Arief & Ambarsari, 2018)

Penerapan RJ sebagai perubahan mendasar bagi orientasi pemidanaan di Indonesia kemudian masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada perkembangannya, beberapa institusi penegak hukum mulai berinisiatif menyusun aturan tentang pelaksanaan RJ, misalnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang penerapan RJ dalam tahap penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hingga Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung No. 1691/ DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun, hal yang menjadi catatan mendasar adalah RJ masih diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian ataupun penghentian perkara, dengan orientasi hasil atau outcome berupa perdamaian atau penghentian perkara lewat mekanisme formal peradilan maupun mekanisme di luar persidangan.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak

korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. (Arief & Ambarsari, 2018)

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan "korban kejahatan" adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth dikutip dalam Bambang Waluyo (2012) : "*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*".

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. (Afthonul, 2015)

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana konsep utama dari *restorative justice* dapat dipahami dalam konteks sistem peradilan pidana nasional. Kajian ini menjadi penting karena pendekatan *restorative justice* tidak sekadar menentukan pihak yang bersalah atau tidak bersalah sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial, melainkan lebih menekankan pada upaya dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan antara semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

2. Metode

Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHAP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan *ansich* normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHAP. Bahkan Andi Hamzah (2015) selaku Ketua Tim RUU KUHAP berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1 KUHAP (Sv) Belanda, acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang, sehingga acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formil

Oleh karena itu, maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Muladi (1995) dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum

pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana".

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penderitaan korban, bukan pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu, bukan sekadar kejahatan terhadap negara. Restorative justice berkembang secara global sebagai alternatif terhadap sistem adversarial dan semakin diterapkan dalam berbagai kasus pidana. Prosesnya dapat berupa dialog langsung atau tidak langsung melalui mediasi, rekonsiliasi, atau forum pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat. Prinsip utamanya terletak pada penyelesaian yang partisipatif dan pemulihan yang bersifat kolektif, bukan sekadar rekonsiliasi transisional yang bersifat simbolik.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep "mediasi" dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. (Arief & Ambarsari, 2018)

3.2. Konsep Utama *Restorative Justice* dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Rosidah, 2014).

Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep *restorative justice* baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang SPPA, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara "musyawarah mufakat" dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara "musyawarah mufakat" yang merupakan nilai inti dari konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. (Tambir, 2019)

4. Penutup

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pelibatan pelaku, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang menekankan pada penghukuman, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat keadilan, dengan orientasi pada dialog, mediasi, dan rekonsiliasi untuk mencapai solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. *Restorative justice* juga mendorong proses penyelesaian yang lebih humanis, memberdayakan korban, memberikan ruang pertanggungjawaban bagi pelaku, serta menciptakan harmoni sosial pasca tindak pidana. Di Indonesia, konsep ini telah mulai diakomodasi melalui beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta peraturan internal lembaga penegak hukum. Namun, penerapannya belum menyentuh dimensi

struktural secara menyeluruh karena belum diatur secara komprehensif dalam KUHP dan KUHP. Ketimpangan ini menimbulkan resistensi terhadap mekanisme penyelesaian yang ditawarkan restorative justice, terutama dalam konteks sistem hukum pidana yang masih didominasi oleh paradigma retributif. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan hukum yang progresif dan konsisten agar pendekatan ini dapat diterapkan secara sistemik dalam semua tahapan penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dengan begitu, keadilan tidak hanya menjadi milik negara, tetapi juga hadir nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan sosial.

Reference

- Afthonul, A. (2015). *Pemaafan, rekonsiliasi dan restorative justice, diskursus perihal pelanggaran di masa lalu dan upaya-upaya melampauinya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Bambang, W. V. (2012). *Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dudu, DM (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHP berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rosidah, N. (2014). *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 549–574.
